KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR: 905 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN TIM AUDITOR TINDAK LANJUT (ATL)
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Audit Tindak Lanjut (ATL) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tahun 2023, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan;
b. bahwa sebagai upaya meningkatkan pengetahuan teknis tentang Audit Tindak Lanjut (ATL), maka perlu membentuk Tim Auditor Mutu Internal STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tahun 2023;
c. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup dan mampu untuk menjadi Auditor Tindak Lanjut STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tahun 2023;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Auditor Tindak Lanjut STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tahun 2023 melalui sebuah Surat Keputusan.

Mengingat :

1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
10 Peraturan Menteri Agama nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 tahun 2019 Tentang STATUTA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 019563/B.II/3/2022 Tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN TIM AUDITOR TINDAK LANJUT STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam daftar Lampiran I, sebagai TIM Auditor Tindak Lanjut STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tahun 2023 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2023

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan
Pada Tanggal: 10 Agustus 2023
KETUA

Dr. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU NOMOR: 905 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN TIM AUDITOR TINDAK LANJUT STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023

NO	N A M A/NIP/ NIDN	JABATAN DINAS	SEBAGAI
1	Dr. M. Taufiq, M.S.I .	Kepala P2M	Penanggungjawab Tim Auditor Mutu Internal
2	Mhd. Abror, M.Ag.	Sekretaris Prodi PIAUD	Ketua Tim Auditor Mutu Internal
3	Muhammad Alfan Sidik, M.Hum.	Sekretaris P2M	Sekretaris Tim Auditor Mutu Internal
4	Zulfadhly Mukhtar, M.Pd .	Koordinator Standar Mutu P2M	Auditor Mutu Internal
5	Sri Zulfida, MA.	Ketua Program Studi PBA	Auditor Mutu Internal
6	Amrul Luhfi, M. Pd	Kepala Unit Bahasa	Auditor Mutu Internal
7	Lina Eka Retnaningsih, M.Pd	Kepala Labor Program Studi PIAUD	Auditor Mutu Internal
8	Zulhamdan, M.Pd.I.	Kepala Labor Program Studi MPI	Auditor Mutu Internal
9	Rizki Pradana Hidayatulah, M.Sos	Sekretaris Program Studi HKI	Auditor Mutu Internal
10	M. Arbisora Angkat, M.Ag	Kepala Labor Program Studi HKI	Auditor Mutu Internal
11	Dian Rahmawati, S.Th.I, MA.	Ketua Program Studi IAT	Auditor Mutu Internal
12	Maisarotil Husna, M.Ag.	Kepala Labor Program Studi IAT	Auditor Mutu Internal
13	Fauziah Hanum, M.Ak.	Dosen Home Base Prodi AKS	Auditor Mutu Internal
14	Wisdar Hanum, M.Pd.I	Staf Layanan Akdemik	Auditor Mutu Internal
15	Kandar, S.Pd.	Staf P2M	Auditor Mutu Internal

KETUA
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Dr. MUHAMMAD FAISAL. M.Ag.